



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 912/Kep.178-EkBang/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya efisiensi dan tertib administrasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dalam setiap Tahun Anggaran, maka perlu disusun Standar Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran penyusunan Standar Belanja Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Standar Belanja Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang....2

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA 3

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Jadwal Kegiatan dan Rencana Kerja Tim;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan pelaksanaan penyusunan Standar Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
 - c. Merumuskan dan Melaksanakan penyusunan Standar Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
 - e. Membahas dan mensinkronkan rumusan Standar Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
 - f. Menyajikan Standar Belanja Daerah Kabupaten Majalengka untuk ditetapkan oleh Bupati;
 - g. Menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim kepada Bupati.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 912/Kep.100-Ekbang/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Belanja Daerah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 912/Kep.178-EkBang/2020
Tanggal : 2 Maret 2020
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR
BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN STANDAR BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Wakil Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Ketua : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- g. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- h. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
2. Inspektur Kabupaten Majalengka;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
10. Kepala Dinas 5

10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
13. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
16. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
17. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
18. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
19. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
20. Kepala Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
21. Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

- i. Pelaksana Administrasi :
1. RUSWAN, Pelaksana pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. TETEN KURNIAWAN, S. Hut., Pelaksana pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI